



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HADIDJAH**
Tempat,tanggal Lahir : Samarinda, 28 Februari 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kompleks PT. Posido Blok E No. 66 RT. 34 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 24/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 23 Januari 2017 tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2017 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak Perempuan dari pasangan suami isteri Haji Muhammad Sabri dengan Hajjah Mastura yang lahir di Samarinda, 28 Februari 1970;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar di dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagai kutipan Akte Kelahiran Nomor: 940/I/477/WNI/LD/1988, Tanggal 28 Maret 1988;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Tanggal **29 FEBRUARI 1971** menjadi **28**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28 FEBRUARI 1970 sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian data diri yang digunakan Pemohon serta keperluan administrasi-administrasi lain yang diperlukan Pemohon dikemudian hari
- Bahwa selanjutnya pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk **Memperbaiki Penulisan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon**, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk **Memperbaiki Penulisan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon**, tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera di dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 940/I/477/WNI/LD/1988, Tertanggal 28 Maret 1988 yaitu Tanggal **29 FEBRUARI 1971** menjadi **28 FEBRUARI 1970**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Nomor: 940/I/477/WNI/LD/1988, Tertanggal 28 Maret 1988;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HADIDJAH NIK : 6471056802700004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama HADIDJAH No. 0940/I/477/WNI/LD/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tertanggal 28 Maret 1988, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENDRA YUDI No. 6471051903090004, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. SAKSI TUMINI ANDRIANY :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi bertempat tinggal di Jl. Letjen. S. Parman, NO.41, RT.002, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon lahir di Samarinda pada tanggal 28 Februari 1970 dan Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dimana terdapat kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam akta tersebut yaitu seharusnya tanggal dan tahun kelahiran Pemohon **28 Februari 1970** akan tetapi ditulis **29 Februari 1971** dalam akta tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah akta kelahiran Pemohon yang salah, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

2. SAKSI RUSMIYATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi bertempat tinggal di Jl. Letjen. S. Parman, NO.41, RT.002, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon lahir di Samarinda pada tanggal 28 Februari 1970 dan Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dimana terdapat kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam akta tersebut yaitu seharusnya tanggal dan tahun kelahiran Pemohon **28 Februari 1970** akan tetapi ditulis **29 Februari 1971** dalam akta tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah akta kelahiran Pemohon yang salah, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan tercantum dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Kutipan Akta Kelahirantersebut tertulis tanggal dan tahun kelahiran Pemohon **29 Februari 1071** yang seharusnya bulandantahun kelahiran Pemohon adalah **28 Februari 1970**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-3 serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama **TUMINI ANDRIANY** dan **RUSMIYATI**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007, hal 46 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya huruf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon HADIDJAH sebagaimana tercantum dalam Bukti Surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 adalah di Komplek PT. Posido Blok E NO.66, RT.34, Kelurahan DamaiBahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dimana domisili Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon HADIDJAH tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 terlihat bahwa Pemohon lahir di Samarinda pada tanggal **28 Februari 1970** anak dari HAJI MUHAMMAD SABRI dengan HAJJAH MSTURA;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, terlihat bulandantahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **29 Februari 1971** dan Pemohon mengaku bahwa Pemohon lahir pada tanggal **28 Februari 1970**;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa dalam salah satu dari Penjelasannya Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka; -----

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan bulandantahun kelahiran Pemohon dalam Bukti P-3 yang tertulis **29 Februari 1971** dan seharusnya **28 Februari 1970** bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas akan tetapi sudah termasuk dalam pengertian kesalahan tanggaldantahun kelahiran Pemohon yang berakibat juga pada kesalahan orang yang dimaksud dalam akta tersebut sehingga Pengadilan berpendapat perbaikan penulisan tanggaldantahun kelahiran Pemohon dalam Bukti P-3 memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan menentukan sahnyanya tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktibertanda P-1 dan P-2 sertaketerangan para saksi, Pemohon lahir pada tanggal **28 Februari 1970** bukanlah tanggal **29 Februari 1971** sehingga pencantuman bulandantahun kelahiran **29 Februari 1971** pada Bukti P-3 terjadi kekeliruan dalam penulisan tanggaldantahun kelahiran Pemohon sehingga kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan sebelumnya bahwa Pemohon lahir pada tanggal **28 Februari 1970** bukanlah tanggal **29 Februari 1971** seperti tertulis dan terbaca dalam Bukti P-3 sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat tanggaldantahun kelahiran Pemohon dalam Bukti P-3 yang semula tertulis dan terbaca **29 Februari 1971** haruslah diubah menjadi tertulis dan terbaca **28 Februari 1970**, untuk itu Petitum 2 Permohonan Pemohon dikabulkan dengan bunyi redaksi seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk; -----
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; -----
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi
putusan.mahkamahagung.go.id
perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; -----

4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon"*, Ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, Ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*, lebih lanjut di dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur juga bahwa *"Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*, Ayat (2) Huruf a *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama"*; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang oleh pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan untuk dirubah sebagaimana mestinya, maka untuk tertib administrasi dan perlindungan status Pemohon dan pihak-pihak terkait, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap agar Pemohon melaporkan tentang perbaikan penulisan tanggaldantahun kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 0940/I/477/WNI/LD/1988 tertanggal 28 Maret 1988, untuk itu petitum 3 dan 4 Permohonan Pemohon dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah sebagaimana diktum di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua petitum pokok permohonan pemohon dikabulkan, maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari permintaan pemohon haruslah pula dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti disebut dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera di dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 940/I/477/WNI/LD/1988, Tertanggal 28 Maret 1988 yaitu Tanggal **29 Februari 1971** menjadi **28 Februari 1970**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Nomor: 940/I/477/WNI/LD/1988, Tertanggal 28 Maret 1988;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan Ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senitanggal 30 Januari 2017 oleh HARLINA RAYES, S.H.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp tanggal 18 Januari 2017 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

HARLINA RAYES, S.H.M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP Rp30.000,00
2. ATK/Biaya Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan Rp5.000,00
5. Redaksi Penetapan Rp5.000,00
6. Materai Penetapan Rp6.000,00±
- Jumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh saturibu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)